



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI PEMERINTAH GAMPONG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa pengelolaan keuangan Gampong sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/WaliKota melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah kabupaten/kotanya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi perlu diatur tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Gampong di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Gampong Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 5);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI PEMERINTAH GAMPONG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disingkat DPMGP4 adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan Gampong.
5. Gampong atau Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah Kepala Pemerintahan di Tingkat Gampong;
8. Kepala Urusan Keuangan adalah Unsur Pemerintahan Gampong yang mengelola Urusan Keuangan;
9. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut;
11. Pengelola keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong tersebut;
12. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain atau transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai, dengan menggunakan instrument seperti Pembayaran menggunakan kartu, transfer bank, cek, bilyet giro, e-money, atau aplikasi pembayaran digital lainnya;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
14. Penerimaan Gampong adalah semua penerimaan anggaran yang masuk ke kas gampong, seperti dana gampong, alokasi dana gampong, dan pendapatan asli gampong Pengeluaran Gampong;
15. Pendapatan Gampong adalah semua penerimaan uang yang diperoleh gampong dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha gampong;
16. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran uang gampong untuk membiayai kegiatan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
17. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan dan pengeluaran gampong yang tidak termasuk dalam pendapatan dan belanja gampong, seperti pinjaman atau investasi gampong Rekening Kas Gampong;
18. Penerima/Penyedia adalah pihak yang menerima atau menyediakan barang/jasa dalam suatu transaksi atau kegiatan ekonomi, seperti penjual atau pemasok;
19. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak atau penerimaan negara lainnya;
20. Sistem Keuangan Gampong Online adalah aplikasi digital untuk mengelola keuangan gampong secara transparan dan efisien, mencakup pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan secara real-time Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong;
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong adalah perangkat gampong yang bertanggung jawab mengelola keuangan gampong, seperti Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Bendahara Gampong;
22. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pengeluaran uang dari kas gampong untuk pembayaran tertentu;
23. *Cash Management System* (CMS) adalah sistem pengelolaan kas yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan uang tunai, seperti penerimaan, pengeluaran, dan investasi.
24. *Internet Banking Corporate* (IBC) Adalah Internet banking corporate adalah layanan perbankan elektronik khusus untuk nasabah bisnis/perusahaan (badan hukum, instansi, atau UKM) untuk melakukan transaksi keuangan secara online 24 melalui internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai di Pemerintah gampong adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan gampong melalui penggunaan transaksi non tunai, seperti transfer bank atau *e-payment*.

(2). Peraturan.....

- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Gampong;
 - b. meningkatkan efisiensi Pengelolaan Keuangan Gampong;
 - c. kemudahan Akses dan Inklusi Keuangan Gampong;
 - d. pengurangan risiko keamanan;
 - e. untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Gampong; dan
 - f. sebagai upaya Pembinaan dan Pengawasan menciptakan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Gampong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang transaksi non tunai Pemerintahan Gampong ini meliputi :

- a. segala bentuk pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan;
- b. sistem dan prosedur Transaksi Non Tunai;
- c. penyediaan sarana prasarana Transaksi Non Tunai Gampong;
- d. sanksi atas pelanggaran dan atau kelalaian;
- e. tata cara kerja sama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong dengan bank persepsi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan pengelola keuangan Gampong .

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan lain yang di sediakan oleh perbankan dalam pelaksanaan transaksi non tunai, yang mencakup sistem dan prosedur penerimaan Gampong serta sistem dan prosedur Pengeluaran Gampong.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Pasal 5

- (1) Transaksi non tunai di laksanakan berdasarkan azas :
 - a) efisien;
 - b) keamanan; dan
 - c) kebermanfaatan.

(2) Efisiensi.....

- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah meminimalisir penggunaan waktu, tenaga dan biaya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jaminan keamanan dalam melakukan transaksi kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Kebermanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan dayaguna yang sebesar-besarnya bagi Gampong dan pihak lain yang berkepentingan.

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Penerimaan Gampong

Pasal 6

- (1) Setiap Penerimaan Pendapatan dalam APBG dengan nilai Tansaksi Minimal Rp1.00., (satu rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai
- (2) Pendapatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Gampong;
 - b. Dana Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Gampong

Pasal 7

- (1) Setiap Transaksi Belanja APBG dan Pengeluaran Pembiayaan Gampong wajib melalui transaksi non tunai Gampong.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Gampong:
 1. Belanja Pemerintahan Gampong;
 2. Belanja Pembangunan Gampong;
 3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. Belanja Penanggulangan Bencana.
 - b. Pembiayaan Gampong:
 1. Penerimaan Pembiayaan; dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan;

Bagian Keempat
Transaksi Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pembayaran Transasksi Non Tunai dalam pembayaran dengan menggunakan CMS/IBC pada Bank Aceh Syariah.

(2) Pihak.....

- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro bank.

Pasal 9

- (1) Pembayaran menggunakan CMS/IBC Bank Aceh Syariah dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong sesuai Otorisasi sebagai berikut :
 - a. Akun Kepala Urusan Keuangan adalah otorisasi permintaan pembayaran; dan
 - b. Akun Keuchik sebagai otorisasi persetujuan atau penolakan pembayaran.
- (2) Transaksi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penerima tidak memiliki rekening bank Aceh Syariah, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan rekening bank yang tersedia dengan pembebanan biaya pada penerima sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal penerima tidak memiliki rekening bank, pembayaran tidak dapat dilakukan sampai dengan adanya rekening yang tersedia untuk pembayaran.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun saranaprasarana pada CMS/IBC maka transaksi non tunai dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Aceh Syariah.
- (2) Bukti Pemindahbukuan dinyatakan sah apabila telah ditanda tangani oleh Kepala Urusan Keuangan (bendahara Gampong) dan Keuchik.
- (3) Pemindahbukuan dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke Kepala Urusan Keuangan (bendahara Gampong) berupa notice sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH GAMPONG DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup kerja sama antara Pemerintah Gampong dengan Bank Aceh Syariah meliputi Pembukaan Rekening Kas Gampong, penempatan dana hingga layanan pembayaran non-tunai bagi masyarakat.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Gampong berkewajiban memberikan data yang diperlukan tentang keuangan gampong, sementara pihak bank wajib memberikan laporan berkala mengenai mutasi dan saldo rekening secara transparan.
- (3) Apabila diperlukan untuk menunjang efektifitas pengelolaan keuangan gampong, pemerintah gampong dapat melakukan kerjasama dengan Bank Persepsi yang ditetapkan Bupati melalui Perjanjian Kerjasama/MoU setelah mendapat persetujuan dalam Musyawarah Gampong dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat dan Kepala DPMGP4.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilaksanakan oleh Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas Penerapan Transaksi Non Tunai dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi dalam kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan Gampong.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

- (1) Pengelola Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - c. teguran lisan;
 - d. teguran tertulis; dan
 - e. penghentian sementara penyaluran salah satu dan/atau seluruh sumber dana penerimaan gampong sampai dengan dipenuhi/dilaksanakannya ketentuan dari peraturan ini.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMGP4 atas nama Bupati Nagan Raya setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pelaksanaan Penerapan Transaksi Non Tunai dilaksanakan bertahap mengikuti kesiapan perangkat dan bank persepsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 29 April 2026 M
|| Zulkaidah 1447 H



Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 29 April 2026 M
|| Zulkaidah 1447 H



BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026 NOMOR: 599

